

# DAYA DUKUNG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG UNTUK PENERTIBAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

**Sudaryat**

*sudaryat@unpad.ac.id*

**Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,**

## **Abstrak**

Kota Bandung merupakan kota wisata belanja. Sebagai kota tujuan wisata, kota ini tidak terlepas dari keberadaan PKL yang disatu sisi menimbulkan ketidakteraturan kota namun disisi lain telah menyerap tenaga kerja serta berperan meningkatkan pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian ini adalah mendapat kajian yuridis atas daya dukung peraturan daerah Kota Bandung dalam pemberdayaan dan penertiban pedagang kaki lima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung yang berlaku saat ini terkait dengan pedagang kaki lima belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan pedagang kaki lima dan baru menyentuh aspek penertiban itupun masih belum optimal. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Bandung terkait pedagang kaki lima harus mendukung misi kota Bandung sebagai kota wisata belanja tidak hanya dari sisi penertiban tetapi juga pada sisi pemberdayaan sehingga tidak hanya membuat Kota Bandung bersih dan tertib tetapi tercipta lingkungan berusaha yang aman, terciptanya perluasan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan asli daerah kota Bandung.

**Kata Kunci:** tujuan wisata, pemberdayaan, pedagang kaki lima

## **Abstract**

Bandung city is a shopping tourism city. As a tourist destination, this city cannot be separated from the existence of street vendors who on the one hand cause urban irregularities but on the other hand have absorbed labor and increased local revenue. The purpose of this study was to obtain a juridical study of the carrying capacity of the Bandung City regional regulations in empowering and controlling street vendors. The results of the study show that the current Bandung City Regulations related to street vendors have not fully supported the empowerment of street vendors and have only touched on the controlling aspect and even then it is still not optimal. In addition, the Bandung City Regional Regulation related to street vendors must support the mission of the city of Bandung as a shopping tourism city not only from the side of control but also from the empowerment side only to make the city of Bandung clean and orderly but create a safe business environment, create jobs and increase local revenue for the city of Bandung.

**Keywords:** *tourist destination, empowering, street vendors*

## **I. PENDAHULUAN**

Di kota-kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena pengusuran terhadap para PKL seringkali terjadi. Pengusuran para PKL oleh aparat pemerintah seolah-olah para PKL tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi sosial dan budaya

(EKOSOB). PKL ini merupakan fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil, yang mana mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Di Kota Bandung, jumlah PKL hampir memenuhi di setiap ruas jalan protokol. Saat ini tercatat ada sebanyak 22.000 orang pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung. Jumlah PKL terbanyak ada di wilayah Kecamatan Regol<sup>1</sup> Kepadatan PKL telah membuat Kota Bandung menjadi semerawut dan tidak tertata dengan baik. Berbagai upaya penertiban pun tidak berjalan maksimal. Pemerintah Kota Bandung pun telah mengeluarkan berbagai peraturan daerah untuk penataan PKL termasuk larangan bagi PKL melakukan aktivitas di jalan-jalan protokol.

Terlepas dari masalah tersebut, dari sudut pandang yang lain bahwa PKL merupakan usaha mikro yang dapat berperan dalam menambah pendapatan asli daerah Kota Bandung jika diberdayakan dan ditata dengan baik. PKL sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Bandung.

Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.<sup>2</sup> Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam perberdayaan UMKM di daerahnya.

Saat ini aturan terkait UMKM di Bandung yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung No. 23 tahun 2009 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2009. Tujuan

---

<sup>1</sup> Sarah Ashilah, "Data Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bandung 2021, Terbanyak di Kecamatan Regol," <https://bandungbergerak.id/> diakses tanggal 30 Oktober 2021

<sup>2</sup> Feni Dwi Aggraeni, Imam Hardjanto dan Ainul Hayat, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, hlm. 1286

dari pemberlakuan Peraturan Daerah ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pengaturan yang khusus mengenai PKL yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL Kota Bandung. Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih dan tertib serta memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata. Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 11 Mei 2011.

Fakta yang terjadi bahwa PKL di Kota Bandung belum tertata secara maksimal. Kurang maksimalnya penataan PKL di Kota Bandung telah mengurangi citra dan kenyamanan Kota Bandung sebagai Kota Wisata Belanja. Pemberdayaan dan penataan PKL di Kota Bandung menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji apalagi Kota Bandung sebagai kota wisata belanja dikaitkan dengan berbagai peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menekankan kepada ilmu hukum, penelitian kepustakaan guna memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis norma hukum, asas hukum, namun di samping itu pula berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan ini bersifat deskriptif analitis, karena penelitian ini akan mengungkapkan dan menganalisis gejala-gejala hukum yang ada pada saat ini terkait PKL di Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian lapangan ini dilakukan pada instansi terkait pemberdayaan dan penertiban PKL di Kota Bandung.

Teknik pengumpulan data berupa studi Pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai

kejelasan dari masalah yang ada yaitu peran dan daya dukung Peraturan Daerah Kota Bandung dalam menertibkan dan memberdayakan pedagang kaki lima sebagai pengusaha mikro yang mendukung kota Bandung sebagai kota belanja wisata.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **DAYA DUKUNG PEATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG UMKM TERHADAP PEMBERDAYAAN PKL SEBAGAI USAHA MIKRO**

Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah terdiri dari peraturan daerah tingkat propinsi dan peraturan daerah tingkat Kota /Kabupaten. Peraturan Daerah merupakan hukum tertulis yang ada dan berlaku di daerah baik di daerah tingkat I (Provinsi) maupun daerah tingkat II (Kota /Kabupaten. Dilihat dari pengertian dasar tentang hukum secara lebih luas, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan.

Hukum memiliki makna yang luas, oleh karena itu sampai saat ini tidak ada yang mampu memberikan pengertian hukum yang memuaskan semua pihak. Oleh karena itu, pengertian atau definisi hukum yang dikemukakan para ahli hukum terkemuka saat ini hanyalah dijadikan patokan atau pegangan memahami hukum.

Kota Bandung adalah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung sendiri merupakan ibukota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung memiliki kondisi geografis yang berdekatan dengan Jakarta sehingga kota bandung sering menjadi tujuan utama wisata warga kota Jakarta. Kota Bandung termasuk salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Keberadaan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata khususnya wisata belanja telah dikenal di seluruh Indonesia.

Keberadaan kota wisata belanja sedikit terganggu dengan banyaknya PKL. PKL tergolong usaha mikro. Menurut klasifikasi usaha berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha mikro adalah Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha mikro Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha besar.

Kriteria usaha mikro berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan paling banyak 50 juta atau penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Kriteria usaha kecil yaitu nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta atau memiliki nilai penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2,5 milyar. Kriteria usaha menengah yaitu nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp 50 milyar. Di atas nilai kekayaan bersih Rp 10 milyar atau hasil penjualan tahunan di atas Rp 50 milyar masuk kriteria usaha besar. Kriteria ini telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari 1 milyar sampai 5 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari 5 milyar sampai paling banyak

10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Usaha besar adalah usaha yang memiliki modal usaha diluar tanah dan bangunan yang lebih dari 10 milyar.

Keberadaan PKL sebagai usaha mikro ini harus diberdayakan agar memiliki kontribusi positif bagi pendapatan asli daerah kota tersebut yang tentunya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008, Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Upaya pemberdayaan akan berhasil jika jumlah PKL ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha kecil.

Pedagang kaki lima adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual diatas trotoar atau tepi/di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan/pertokoan, pasar, pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari. Pada intinya PKL merupakan sekelompok orang yang melakukan kegiatan perdagangan di pinggir jalan. Keberadaan PKL berlokasi di sekitar atau dekat dengan kawasan fungsional, yang merupakan pusat kegiatan manusia. PKL merupakan suatu kelengkapan kota-kota di seluruh dunia dari dahulu sampai sekarang. Sebagai kelengkapan kota, PKL tidak mungkin dihindari atau ditiadakan. Yang harus dilakukan dalam menyikapi keberadaan PKL tersebut adalah melalui penataan, pembinaan, dan pengawasan. PKL memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan budaya yang membentuk suatu kawasan perkotaan.

Keberadaan PKL dari segi ekonomi tentunya jelas dapat dilihat bahwa dengan adanya PKL, dapat diserapnya tenaga kerja yang dapat membantu pekerja tersebut dalam mendapatkan penghasilan serta ada kontribusinya bagi penerimaan asli daerah. Keberadasan PKL dari segi sosial dapat

dilihat jika dirasakan bahwa keberadaan PKL dapat menghidupkan dan meramaikan suasana kota. Kota menjadi ramai dan menarik untuk dikunjungi. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah kota. Selain itu dalam segi budaya, PKL membantu suatu kota dalam menciptakan budayanya sendiri. Dapat diambil contoh di sekitar kampus misalnya, dengan adanya PKL di malam hari mahasiswa yang terpaksa berkegiatan di malam hari tidak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan makanan. Sehingga kondisi tersebut merupakan kondisi yang saling menguntungkan antara PKL dan mahasiswa tersebut.

Produk yang dihasilkan PKL memiliki harga yang relatif murah oleh karena PKL atau PKL kulier khususnya, menjadi pilihan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, tidak dapat diragukan bahwa keberadaan PKL sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di sekitar kawasan fungsional, seperti sarana pendidikan, perkantoran, sarana olah raga, rekreasi, dan lain-lain.

Pemerintah Daerah Kota Bandung memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan untuk UMKM yang ada diwilayahnya. Kebijakan tersebut harus menjawab tiga permasalahan mendasar dari UMKM yaitu permasalahan permodalan, manajerial dan akses pasar. Sesuai dengan Pasal 8 Perda bahwa kebijakan membuka dan mempermudah pada akses pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf b dilakukan melalui: a. memfasilitasi sistem pinjaman tanpa jaminan; b. memfasilitasi akses permodalan dengan suku bunga rendah; dan c. memfasilitasi untuk menjadi mitra binaan Badan Usaha Milik Negara.

Kebijakan mengembangkan dan perluasan akses pasar sesuai dengan Pasal 11 Perda Kota Bandung No. 23 tahun 2009 yaitu melalui promosi, informasi, dan pengembangan jejaring dilakukan dengan : a. membantu promosi, penyelenggaraan pameran, menghubungkan dengan pihak penyalur dan pembeli; b. membangun kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha besar; dan c. membantu akses pasar yang baru dan perluasan jaringan distribusi. Kemudian sesuai dengan Pasal

12 Perda Kota Bandung No. 23 tahun 2009, Kebijakan mempertahankan dan mencadangkan bidang dan jenis kegiatan. Selain kebijakan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun.

Untuk peningkatan kapasitas manajerial, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan. Sesuai Pasal 13 Perda Kota Bandung No. 23 tahun 2009, Ayat (1) bahwa Pembinaan dilakukan melalui pemberian Pembinaan, fasilitas, bantuan penguatan, dan memberikan pedoman. (2) Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan institusi/lembaga lainnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan. Kemudian pada Pasal 14 Perda Kota Bandung No. 23 tahun 2009, Pelaksana pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui kegiatan: a. pemberian penyuluhan, pelatihan, peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajemen serta pengembangan teknologi; b. membuat panduan untuk pengembangan usaha; c. pendampingan; dan d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan dalam kesempatan berusaha.

Pemerintah Daerah Kota Bandung juga mengeluarkan kebijakan terkait pemberdayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perda Kota Bandung No. 23 tahun 2009 bahwa Kebijakan pemberdayaan dilakukan melalui : a. menumbuhkan kemandirian kebersamaan dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah; d. peningkatan daya saing usaha; dan e. penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pengawasan secara terpadu.

Perda Kota Bandung No. 23 tahun 2009 tentang UMKM ini dari sisi materi pengaturan sudah cukup komprehensif sebagai upaya dan peran



dari Pemerintah Kota Bandung dalam memberdayakan PKL sebagai usaha mikro. Namun tentunya tidak hanya materi substansi, untuk efektifnya suatu Perda sebagai produk hukum hukum diperlukan peran serta pada stakeholder dalam mewujudkan perda ini menjadi berfungsi optimal. Para stakeholder tersebut yaitu masyarakat, PKL dan Pemerintah Kota sendiri. Pendataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung oleh instansi terkait masih belum akurat sejalan dengan karekteristik PKL sebagai usaha mikro informal yang keberadaanya silih berganti, tumbuh dan berkembang. Kredit program dari pemerintah pusat maupun daerah belum optimal tersalurkan kepada PKL dengan keterbatasan prasyarat yan dimilikinya begitu juga dengan kemitraan dari usaha menengah dan besar.

#### **DAYA DUKUNG PERDA KOTA BANDUNG TENTANG PKL TERHADAP MISI KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA WISATA BELANJA**

Upaya menciptakan ketertiban dan keamanan Kota bandung terus dilakukan salah satunya yaitu menyusun dan memberlakukan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai keberadaan dan penataan PKL di Kota Bandung. Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 ini masih bersifat sangat umum mengenai aturan ideal mengenai PKL. Ketentuan khusus, tata cara teknis pelaksanaan kegiatan akan diperjelas dalam Peraturan Walikota (Perwal). Telah beberapa kali perubahan terkait Perwal tentang penertiban PKL sebagai pelaksanaan dari Perda.

Maksud dari Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 ini adalah untuk mengatur, menata, dan membina PKL di daerah Kota Bandung. Sementara tujuan dari Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 ini adalah untuk menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib, serta memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata khususnya wisata belanja. Walikota membentuk Satuan Tugas Khusus dalam rangka perencanaan, penataan, pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari beberapa sektor dari instansi terkait. Wewenang dari Satuan Tugas Khusus tersebut secara umum diatur dalam pasal di Perda, diantaranya :

1. Mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu jenis, tanda, dan aksesoris jualan.
2. Menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL.
3. Memberikan bantuan teknis/manajemen kepada PKL.

Untuk melaksanakan tugasnya dalam menata, membina, dan mengawasi PKL, Ketua Satuan Tugas Khusus tersebut dapat melibatkan unsur masyarakat dan/atau instansi terkait dengan seizin dan sepengetahuan Walikota. Seraca detail, uraian tugas dan tata kerja Satuan Tugas Khusus diatur dengan Peraturan Walikota.

Pada Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 ini juga telah dilakukan klasifikasi mengenai PKL, yaitu berdasarkan komoditas dagangan, waktu berdagang, serta bangunan tempat berdagang. Dengan begitu diharapkan penataan dan pembinaan dapat disesuaikan dengan kriteria dan klasifikasi PKL tersebut. Pada penataan PKL, maka dibuatlah peraturan mengenai lokasi PKL yang dibagi ke dalam 3 zona sebagai berikut :

1. Zona merah : Tidak boleh terdapat PKL. Wilayah zona merah adalah wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kelompok militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang — undangan.
2. Zona Kuning : Bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat. Seluruh pasar tumpah yang hanya boleh berdagang mulai pukul 22.00-06.00 WIB. Pedagang kuliner boleh berdagang pada pukul 17.00-04.00 WIB. Zona kuning adalah wilayah di sekitar kanot Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan.
3. Zona Hijau : Diperbolehkan berdagang bagi PKL. Wilayah zona hijau merupakan wilayah tertentuberdasarkan hasil relokasi, revitslisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival, serta konsep pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai wilayah yang merupakan zona merah – kuning-hijau akan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Untuk pembinaan terhadap PKL, dalam Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 ini juga diatur mengenai kewajiban PKL untuk memiliki Tanda Pengenal Berjualan yang diterbitkan oleh Walikota, yang didelegasikan kepada instansi yang berkaitan. Tanda Pengenal Berjualan ini diberikan untuk jangka waktu paling lama selama satu tahun, serta tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/dikembalikan kepada fungsi semula.

Untuk dapat mengajukan pembuatan Tanda Pengenal Berjualan, setiap PKL harus dapat memenuhi syarat tertentu, diantaranya :

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung.
2. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

PKL yang tidak memiliki Tanda Pengenal tidak diperbolehkan berjualan. Selain kewajiban untuk membuat tanda Pengenal Berjualan tersebut, PKL juga memiliki hak dan kewajiban, serta beberapa larangan.

Hak PKL tersebut adalah :

1. Mendapatkan pelayanan penerbitan Tanda Pengenal.
2. Mendapatkan penataan dan pembinaan.
3. Mendapatkan perlindungan.
4. Difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal.

Sedangkan Kewajiban PKL adalah :

1. Mematuhi perundang — undangan yang berlaku
2. Memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan.

3. Menempatkan dan/atau menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum
4. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran.
5. Menempati sendiri tempat berdagangnya sesuai peruntukannya
6. Menyerahkan tempat berdagang tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila sewaktu — waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah
7. Membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang — undangan.

Peraturan yang harus dibuat lebih detail tersebut antara lain :

1. Lokasi kawasan zonasi. Tentunya ini yang menjadi dasar dari kebijakan yang nantinya akan dilakukan. Daerah mana yang berstatus sebagai kawasan zona merah / kuning / hijau, di Kota Bandung tentunya. Sekali lagi kajian mengenai lokasi ini harus dipertimbangkan melalui berbagai aspek, baik keindahan, kesesuaian lingkungan, kedekatan kawasan dengan target pengunjung, dan lain — lain. Sehingga diharapkan lokasi akhir tersebut dapat menguntungkan para PKL, masyarakat konsumen, maupun hubungannya dengan keberlanjutan perencanaan suatu kota. Sekali lagi, kajian keilmuan yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam tahap ini.
2. Satuan Tugas Khusus. Satuan tugas khusus ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penataan, perencanaan, pengawasan, serta pembinaan PKL. Dengan demikian fungsi dari Satuan Tugas Khusus ini harus dioptimalkan karena mereka ini adalah ujung tombak dari program ini. Dalam Perda disebutkan bahwa Satuan Tugas ini merupakan tim yang terdiri dari berbagai sektor, baik Tata Ruang dan Cipta Karya, koperasi dan UKM, Bina Marga, dan lain — lain. Perlu juga suatu pengaturan timeline

kegiatan per tahap mulai dari sosialisasi kegiatan hingga eksekusi relokasi PKL. Pemindahan PKL tidak dapat dilakukan dengan cepat dan praktis, diperlukan pendekatan agar para pedagang bersedia untuk dipindahkan dengan sukarela. Mengacu pada pemindahan PKL di Kota Solo, Pak Jokowi sang Walikota, mengundang PKL untuk makan malam di rumahnya hingga berpuluh — puluh kali sebelum akhirnya mereka bersedia untuk direlokasi. Perlibatan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Perda juga merupakan upaya yang baik, tetapi tetap perlu diperhatikan juga agar jangan sampai PKL diposisikan sebagai objek perencanaan kota. Keterlibatan ini dapat berlangsung dari praktisi akademisi, warga sekitar, komunitas, dan lain-lain. Perlibatan dalam kegiatan tersebut juga tentunya harus terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Perlibatan ini dapat berupa bantuan kajian mengenai Jukami yang sesuai, pembinaan PKL, serta pengawasan zona merah sebagai area terlarang bagi PKL.

3. Mengenai hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki PKL tersebut merupakan hak yang harus dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota, baik pada saat berjualan ataupun saat dilakukan relokasi atau perubahan kebijakan mengenai lokasi PKL. Jangan sampai PKL ini ditelantarkan dan mengalami ketidakjelasan dalam berdagang. Dalam hal ini fungsi pemerintah sebagai inisiator, koordinator, dan fasilitator menyangkut program relokasi harus dapat dijalankan.
4. Tanda Pengenal Berjualan. Tanda pengenal ini merupakan inovasi yang baik Berdasarkan informasi yang saya dapatkan hal ini bukan dimaksudkan agar PKL menjadi sektor ekonomi formal, dan dikenakan pajak. Namun Tanda Pengenal ini dilakukan untuk mendata kegiatan PKL agar keberadaanya terkendali, tidak bertambah tanpa sepengetahuan dinas yang bersangkutan. Dengan adanya pengawasan juga, diharapkan praktik pungutan

liar yang merugikan PKL dapat dicegah. Namun yang menjadi perhatian saya adalah persyaratan untuk mendapatkan Tanda Pengenal Berjualan yang kurang memihak kepada PKL.

Syarat yang tertera adalah:

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung: ini bersifat diskriminasi berdasarkan daerah. Apabila dibandingkan dengan para pencari kerja yang tentunya diperbolehkan untuk bekerja di luar daerah asalnya. Seharusnya kesempatan bekerja merupakan hak yang dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia di manapun mereka berada. Berdasarkan informasi, kebanyakan PKL di Kota Bandung justru berasal dari luar Kota Bandung. Jika aturan ini ditetapkan maka, Pemerintah Kota Bandung harus memikirkan para PKL yang tidak memiliki KTP di Bandung.
2. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Apabila ditelaah dengan seksama terlihat bahwa posisi PKL di sini adalah sebagai pihak yang lemah, karena sewaktu-waktu harus dipindahkan tanpa perlawanan. Agar lebih jelas sebaiknya ditambahkan keterangan yang menyebutkan bahwa : Pemerintah Daerah (melalui Satgas khusus) bertanggung jawab dalam proses pemindahan dari mulai sosialisasi, pembinaan, hingga eksekusi relokasi, sesuai dengan hak yang dimiliki PKL.

Pada akhirnya pembinaan dan penataan PKL ini harus memperhatikan kembali tujuan dasar dari kebijakan, yaitu dapat menciptakan suasana Kota Bandung yang bersih, indah, rapi, nyaman. Tentunya hal ini harus dilakukan tanpa mengorbankan kegiatan ekonomi masyarakat, dalam hal ini PKL. Namun masih disayangkan, pelaksanaan dari Perda ini masih lemah sehingga tujuan yang sangat baik dari Perda ini

tidak tercapai secara maksimal. Akibatnya PKL masih menjadi masalah karena ketidakteraturannya. Pada penegakan hukum, Pemerintah Daerah Kota Bandung baru pada tahap penertiban belum pada arah pembinaan dan pemberdayaan. Seharusnya penertiban disini harus diikuti oleh langkah pembinaan dan pemberdayaan sehingga PKL ini diarahkan dari sektor informal menjadi sektor formal. Hal ini akan baik dan berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat Kota Bandung.

Kegiatan belanja sudah hampir merupakan agenda yang selalu ada. Belanja merupakan pekerjaan yang sangat menyenangkan dan hampir merupakan agenda wajib untuk melihat-lihat barang bagus, memilih dan membeli, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk oleh-oleh yang akan diberikan kepada teman, keluarga dan kerabat yang lain. Bahkan saat ini telah menjadi trend di masyarakat untuk menjadikan belanja sebagai kegiatan wisata, dan lebih dikenal dengan istilah wisata belanja yaitu sebuah kegiatan wisata yang sebagian besar waktu wisatanya diisi dengan kegiatan belanja.

Salah satu kota yang populer yang menjadi tujuan wisata belanja adalah kota Bandung, kota kembang dengan pesona dan keindahan kotanya memiliki ciri khas tersendiri kota wisata belanja. Hampir di seluruh sudut kota Bandung, terlihat banyak sekali toko-toko dan factory outlet yang menawarkan barang-barang yang mempunyai kualitas yang baik dan dapat dibeli dengan harga cukup murah. Kota Bandung bahkan telah menjadi salah satu tujuan wisata dari Negara jiran Malaysia, terutama tempat belanja Pasar Baru atau sekitar Jl Dr Setiabudi atau Jl Cihampelas. Dengan berwisata belanja di Bandung, selain anda berada di surganya kota belanja, juga anda akan mendapatkan keuntungan dapat menikmati sejuknya kota Bandung dan makanan khas kota Bandung.

PKL di Kota Bandung sebenarnya memiliki potensi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi. Tetapi, kebanyakan para pelaku usaha PKL ini belum benar-benar menyadari arti usaha yang sebenarnya. PKL masih bekuat soal ekonomi rumah dan perkembangan usahanya.

Padahal, PKL sebenarnya memiliki potensi yang dapat mengembangkan potensi wisata kota Bandung yang sudah lama juga dikenal sebagai kota wisata.

Potensi ini akan sangat berguna apabila PKL ini dikelola sebagai simpul produk sehingga akan lebih menumbuhkan Kota Bandung sebagai kota wisata. Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah setempat adalah agar PKL ditata, dikelompokkan sehingga bagi wisatawan yang datang ingin berbelanja sesuatu, sudah tahu dimana barang itu bisa diperoleh. Kita bandingkan dengan penataan PKL di negara-negara maju seperti Jepang misalnya. Mereka tertata dengan baik dan wisatawan mengetahui dan nyaman dalam berbelanja. Ini artinya, harus ada penataan secara terpusat, Mereka dikelompokkan untuk masing masing jenis dagangannya, Misalnya, untuk pedagang karya kreatif khusus barang kerajinan, Kemudian untuk makanan, juga khusus ada tempatnya. Dengan demikian para wisatawan atau pembeli yang datang ke tempat PKL akan tahu dimana memperoleh barang yang diinginkannya.

PKL ini juga perlu memahami tentang peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. PKL jangan apatis dengan aturan yang dibuat oleh Pemerintah. PKL perlu memahami pentingnya kesadaran tentang peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung semacam peraturan tentang ketertiban, kebersihan demi menjaga kotanya agar tetap tertib dan bersih sehingga tampak menjadi indah dan menarik bagi pendatang semacam wisatawan yang selalu masuk Kota Bandung.

Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya mendukung misi kota Bandung sebagai Kota Wisata Belanja salah satunya khususnya dalam tarap pelaksanaan. Suatu Perda tidak akan efektif jika dalam pelaksanaan tidak berjalan. Titik lemah dari sisi penegakan ini membuat misi kota Bandung sebagai kota wisata belanja masih menemui beberapa kendala.



#### **IV. PENUTUP**

Peraturan Daerah Kota Bandung yang berlaku saat ini terkait dengan pedagang kaki lima belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan pedagang kaki lima sebagai usaha mikro dan baru menyentuh aspek penertiban itupun masih belum optimal. Peraturan daerah kota Bandung terkait pedagang kaki lima harus mendukung misi kota Bandung sebagai kota wisata belanja tidak hanya dari sisi penertiban tetapi juga pada sisi pemberdayaan sehingga tidak hanya membuat Kota Bandung tertib tetapi tercipta lingkungan berusaha yang aman, terciptanya perluasan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan asli daerah kota Bandung.

#### **Daftar Pustaka**

- Feni Dwi Aggraeni, Imam Hardjanto dan Ainul Hayat, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6
- Harry Alexander, *Panduan Peraturan Daerah di Indonesia*, Jakarta, XSYX Solusindo, 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000.
- Sudaryat, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,  
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil  
dan Menengah

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 tahun 2009 Tentang Usaha  
Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan  
dan Pembinaan PKL Kota Bandung